

**PENGELOLAAN AIR TANAH
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA
YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

**RITMADANTI ANGGELIKA
13360087**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Air tanah merupakan sumber daya yang mempunyai peranan penting pada masalah penyediaan kebutuhan air bagi berbagai keperluan, baik kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri, salah satunya adalah industri perhotelan. Pembangunan hotel yang kian meningkat di Kota Yogyakarta memiliki potensi mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat setempat terkait pengelolaan lingkungan, khususnya pada pemanfaatan air. Mengingat daya konsumsi industri perhotelan terhadap air sangatlah tinggi, hal tersebut memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga kekeringan yang terjadi pada sumur-sumur milik warga. Mengingat peran air tanah sangatlah penting, maka pemanfaatan air tanah harus didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian air tanah itu sendiri, dengan istilah lain pemanfaatan air tanah harus berwawasan lingkungan. Untuk menjamin hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan air tanah.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menjelaskan, menganalisis, serta membandingkan secara sistematis ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam (pandangan Muhammadiyah dan NU) dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pengelolaan air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak. Sedangkan ketentuan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan air tanah diatur dalam Pasal 12 yang didalamnya terdapat aspek-aspek penting yaitu potensi air tanah, pemanfaatan air tanah serta larangannya. Ketentuan hukum Islam dan ketentuan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan kepemilikan air, sama-sama sepakat bahwa air adalah barang publik yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Adanya privatisasi atau penggunaan air secara berlebihan yang dilakukan oleh hotel merupakan bentuk penindasan terhadap manusia dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dikarenakan hal tersebut mendatangkan ketidakadilan bagi masyarakat, seperti sumur milik warga mengalami kekeringan.

Keywords: Air Tanah, Hukum Islam, Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ritmadanti Anggelika

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ritmadanti Anggelika
NIM : 13360087
Judul : **"Pengelolaan Air Tanah (Studi Komparasi Hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Pembimbing



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ritmadanti Anggelika

NIM : 13360087

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Air Tanah (Studi Komparasi Hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Penyusun



Jaln
Ritmadanti Anggelika
NIM. 13360087



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan Judul : PENGELOLAAN AIR TANAH (STUDI
KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN PERDA
KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RITMADANTI ANGGELIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 13360087
Telah diujikan pada : Jum'at, 11 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 11 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Š a'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدًا	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةً	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fatḥah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
ـِـ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
ـُـ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jadilah mata air.

Bila kamu baik maka disekitarmu pun juga akan baik.

Bila kamu kotor maka di sekitarmu pun juga akan kotor atau mati pula.

(Rudy Habibie-Habibie & Ainun 2,

kutipan nasehat dari Ayahnya Pak BJ. Habibie)

Berdo'alah untuk apa yang kita kerjakan

Bekerjalah untuk apa yang kita do'akan

(Ritmadanti Anggelika)

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- Bapak terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
- (Alm.) Ibu terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti.
- Kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian selama ini.
- Lalu Ari Saputra, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-NYA kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penyusun menyadari penuh bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar serta penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen-dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan ilmu yang luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
9. Kedua orang tua tercinta, Pika, Piki, Pindi, dan Yaya terima kasih atas motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a nya. Untuk Lalu Ari Saputra, terima kasih atas motivasi, support, dan diskusi-diskusi yang menyenangkan.

10. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2013 yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penyusun selama dalam perkuliahan. Mengajarkan bagaimana memahami apa itu perbedaan dan menjadikannya kilau warna yang harmonis dalam hidup penyusun.

11. Teman-teman kontrakan Bom-bom, Kak Aleh, Odoh, Pijuk, Ranjit, Kepale, Bur, Azmi, Bagus, dan Jering, terima kasih atas semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bercanda dan memberi bantuan di saat penyusun galau. Terima kasih banyak.

Akhir kata, penyusun mengucapkan “Tak ada Gading yang Tak Retak” dan penyusun menyadari bahwasanya hasil penelitian ini belum bisa sempurna dan dengan sangat terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi, data dan fakta atau revisi yang belum ada dalam skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi studi akademik berikutnya. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Penyusun



Ritmadanti Anggelika

NIM: 13360087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II: PENGELOLAAN AIR TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

- A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Al-Qur'an 26
- B. Pengelolaan Air Dalam Fikih..... 31
- A. Pemikiran Ulama' Tentang Pengelolan Air Tanah 41

BAB III: PENGELOLAAN AIR TANAH MENURUT PERDA KOTA

YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan..... 55
- B. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 57
- C. Aturan-Aturan Tentang Pengelolaan Air Tanah 64

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN PENGELOLAAN

AIR TANAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KOTA

YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengelolaan Air Tanah 68
- B. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Pengelolaan Air Tanah Menurut
Hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup 76

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 83
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Arab	I
B. Biografi Tokoh	V
C. Curriculum Vitae.....	VIII



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat, dapat menjadi tidak baik dan tidak sehat, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib menjaga, merawat, dan melindungi lingkungan hidup. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah SWT. Dengan dibekali akal pikiran, manusia mendapat amanah dan ditugaskan untuk memelihara. Dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya, manusia diperbolehkan untuk menikmati dan mengambil manfaat daripada alam itu sendiri dengan baik dan sekedarnya (tidak berlebihan).

Begitu pentingnya air untuk kehidupan manusia, Islam memandang bahwa air merupakan milik bersama. Sehingga tindakan yang mengutamakan satu makhluk dari makhluk lainnya atau menghalangi orang lain menggunakan air berarti termasuk tindakan yang merusak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ¹

Karena itulah dalam pemanfaatan air, tidak boleh disertai dengan keserakahan, sebaliknya harus disertai dengan rasa syukur kepada-Nya, karena air adalah anugerah dari Allah SWT. Perbuatan memanfaatkan sesuatu dengan serakah akan mendekatkan pada kerusakan lingkungan, sedangkan di dalam Al-Qur'an jelas sekali perbuatan yang merusak adalah perbuatan yang dilarang, seperti pada Surah Ar-Rum sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ²

Ayat senada dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ³

Ayat di atas mengandung makna, bahwa permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Di sinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan yang bersumber dari syariat-syariat Islam, agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.⁴

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air merupakan bagian dari alam (*nature*), sehingga eksistensi air terkait erat dengan semua yang ada di alam. Secara

¹ Al-Qamar (54): 28.

² Ar-Rum (30): 41.

³ Al-A'raf (07): 56.

⁴ Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007), hlm. 97-98.

lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas, perubahan dan lain-lain yang ada di alam ini.⁵

UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat tersebut adalah bahwa negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumber daya air bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan potensi sumber daya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.⁶

Sedangkan, dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 19 menyebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Hal yang terkandung dalam pasal tersebut ialah bahwa pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu aspek-aspek lingkungan hidup secara komprehensif dalam setiap perencanaan tata ruang wilayah, sehingga terbentuk suatu tata ruang yang tidak mengganggu bagi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

⁵ Robert Ododatie dan M. Basuki Hadimuljono, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 4.

⁶ M. Sjamsidi, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 11.

Melihat hal tersebut, pemerintah sesungguhnya harus lebih memperhatikan lagi pengaplikasian dari peraturan perundang-undangan yang ada, mengingat bahwa di lapangan banyak sekali terdapat ketimpangan-ketimpangan yang merugikan masyarakat. Jika kelestarian fungsi lingkungan hidup seperti air, tanah dan udara tidak diperhatikan, maka akan mengancam keberlangsungannya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dan perkembangan teknologi, air tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mempunyai potensi keuntungan secara ekonomis. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keairan, khususnya air tanah. Kegiatan yang banyak memerlukan air tanah yaitu seperti kegiatan perhotelan, pabrik, mall, perumahan dan tempat-tempat wisata air.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.⁷

Kegiatan sektor pariwisata yang semakin kompleks dalam suatu daerah secara tidak langsung akan menuntut adanya suatu pembangunan yang menunjang tempat wisata tersebut, seperti mall, rumah makan, taman kota dan hotel untuk tempat penginapan. Banyaknya bangunan yang

⁷ Ari Sinta, http://googleweblight.com/?lite_url=http://arisinta.blogspot.com/p/air-tanah-proses.html, akses 16 Agustus 2017.

dibangun untuk menunjang tempat pariwisata tersebut, akan memerlukan air tanah yang sangat banyak.

Pembangunan yang terjadi apabila tidak dapat dikontrol dengan baik akan mengakibatkan menurunnya kuantitas air dalam suatu daerah tersebut. Pembangunan yang tidak terkontrol inilah yang sebenarnya sedang dialami di Kota Yogyakarta, dari pembangunan perumahan, mall, apartemen dan khususnya perhotelan yang dari hari ke hari seolah-olah tidak pernah berhenti.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dewasa ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang pesat. Yogyakarta dikenal sebagai kota pariwisata dan kota pelajar dengan unsur budaya yang melekat, dan memiliki magnet yang cukup kuat untuk menarik para wisatawan dari penjuru daerah tanah air maupun mancanegara. Kunjungan wisata ke Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal itu pula yang mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan penginapan turut meningkat, seiring jumlah wisatawan yang semakin bertambah.⁸

Maraknya pembangunan hotel dalam rangka meningkatkan sarana, prasarana serta fasilitas pendukung pariwisata dan sebagai daya tarik wisata di Kota Yogyakarta, di satu sisi memang dapat meningkatkan

⁸ Berlian, "Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta", *Jurnal*, (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

perekonomian penduduk seiring bertambahnya lapangan pekerjaan, namun tidak dapat dipungkiri pembangunan hotel berdampak langsung terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Masalah lingkungan hidup yang timbul akibat dari aktivitas hotel di Kota Yogyakarta, salah satunya adalah pengelolaan air tanah secara berlebihan. Dikarenakan kebutuhan hotel akan air sangat tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan air tanah oleh rumah tangga. Hal tersebut menjadi penyebab debit air sumur milik warga berkurang dan bahkan mengalami kekeringan.⁹

Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebuah keharusan, apalagi melihat nilai air yang tidak hanya menguntungkan dari sisi biologis maupun sosiologis, tetapi juga menguntungkan dari sisi ekonomis. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka mengakibatkan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan jumlah volume air malah sebaliknya, berkurang. Hal inilah kemudian membuka kemungkinan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dari keterdesakan penduduk dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Kebijakan pengelolaan air tanah di Kota Yogyakarta selama ini mengacu kepada Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan formal yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta. Peraturan daerah tersebut merupakan pranata hukum yang berfungsi sebagai landasan operasional yang memuat materi teknis pengelolaan air tanah. Di dalam

⁹ “Yogyakarta Defisit Air, Sumur Warga Kering”, <http://www.balairungpress.com.2016/08/yogyakarta-defisit-air-sumur-warga-kering/>, akses 20 Februari 2017.

peraturan tersebut dijelaskan bahwa potensi air tanah yang berada di daerah harus dikelola sesuai azas kelestarian fungsi lingkungan dan dimanfaatkan secara bijaksana.¹⁰

Islam sangat mengatur tentang prinsip ketaatan pada setiap aturan pemerintah, terutama jika aturan tersebut untuk kemaslahatan umum, semua masyarakat wajib mentaati tanpa terkecuali. Pemerintah menerapkan aturan pengelolaan air tanah demi kepentingan masyarakat, karena selain demi mengantisipasi kekurangan air, hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup.

Sebagai agama yang mengusung semangat *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam seharusnya peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Islam harus hadir sebagai pembebas dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problematika air. Untuk itulah penyusun mencoba untuk menghadirkan Muhammadiyah dan NU yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia sebagai representasi Islam dalam perannya sebagai agama pembebasan.

Muhammadiyah dan NU sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak.

¹⁰ Pasal 12 Ayat (1) Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena air adalah kebutuhan penting bagi makhluk hidup dan hak manusia untuk mendapatkan akses air adalah sama, maka dibutuhkan sebuah aturan atau intervensi dari pemerintah untuk menghindari konflik antar kelompok, baik itu bersifat horizontal maupun vertikal. Tentu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan akses air. Karena pada dasarnya tujuan dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak *madllarat* bagi seluruh umat.

Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana. Fakta di lapangan ditemukan pengoperasian sumur air tanah oleh hotel berakibat pada keringnya sumur warga di sekitar hotel. Pada titik inilah terjadi perebutan sumber daya air antara pihak hotel dan masyarakat.¹¹

Kemudahan dalam mendapatkan izin usaha dan lemahnya penegakan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah oleh hotel, menjadi penyebab semakin banyak berdirinya hotel-hotel yang memanfaatkan air tanah yang berakibat pada pengelolaan secara berlebihan. Oleh karena itu,

¹¹ Febri Putra, "Menjaga Kelestarian Air Tanah di Yogyakarta", <https://febriputra.com/2016/09/16/menjaga-kelestarian-air-tanah-di-yogyakarta/>, akses 14 Maret 2017.

skripsi ini penting, karena ingin membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara idealitas pengelolaan air tanah dengan realitas yang terjadi di kota Yogyakarta. Dengan menguraikan persoalan tentang pengelolaan air tanah dalam perspektif hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan kontemporer yang muncul, khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah. Di samping itu, juga dapat menjadi bahan penelitian yang ada kaitannya dengan pengelolaan air tanah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah berkenaan dengan persoalan pengelolaan air tanah. Disamping itu, dapat memberikan landasan yang tepat menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang pengelolaan air tanah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dahulu meneliti pada buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum pernah ada yang membahas dan menelitinya.

Penelitian tentang pengelolaan sumber daya air sebenarnya bukanlah penelitian yang baru dalam dunia akademik. Setidaknya penulis mendapatkan beberapa tulisan yang menyangkut tentang pengelolaan sumber daya air, baik itu berupa buku maupun skripsi, diantaranya:

Pertama, buku yang ditulis M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno dengan judul *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*¹² merupakan hasil dari sebuah penelitian di sumber air Sumberawan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian ini membahas tiga hal, yaitu pengelolaan air baku, pemanfaatan air baku, serta strategi dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber air. Penelitian ini tidak melihat dari sisi hukum, tetapi lebih pada aspek sosiologi dan ekologi. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang penulis teliti yang lebih melihat pada aspek hukum.

Hasil dari penelitian di atas adalah: Pertama, pengelolaan sumber air Sumberawan Singosari dilakukan oleh 6 instansi dan militer. Mereka adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Malang, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Singosari, Divisi Infantri 2 Kostrad Singosari, Batalyon Kavaleri 3 Singosari, dan TNI-AU Pangkalan Udara Abdurrachman Saleh. Kedua, pemanfaatan sumber air Sumberawan Singosari untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, seperti air minum, mandi, cuci, dan kakus bagi seluruh anggota rumah tangga instansi sipil, militer dan masyarakat sekitar.

¹² M. Sjamsidi, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013).

Kedua, buku yang berjudul *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*¹³ yang ditulis oleh Robert J. Kodoatie dan M. Basuki Hadimuljono. Buku ini berisi tentang konflik sumber daya air dan solusinya. Sengketa tersebut berupa sengketa pengelolaan sumber daya air, hak guna pakai air, serta hak guna usaha air. Misalnya sengketa antar pengguna, antar pengusaha, antara para pengguna dan pengusaha, antar wilayah serta antar hulu dan hilir. Sedangkan penyelesaian konfliknya, selain secara musyawarah dan mufakat, konflik diselesaikan di luar pengadilan (arbitrase) atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya melihat pada aspek hukum positif, sedangkan penulis melihat pada aspek hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Daud Silalahi dengan judul *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*.¹⁴ Buku ini disusun dari materi bahan sajian di berbagai seminar, ceramah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pokok-pokok pikiran tentang berbagai aspek hukum, pemanfaatan pengembangan dan perlindungan sumber daya air dituangkan di dalam buku ini. Kompleksnya masalah air dari hari ke hari, meningkatnya akibat negatif sebagai hasil sampingan proses pembangunan di berbagai bidang seperti pencernaan oleh industri, serta kurang diperhatikannya tata guna tanah dan tata ruang

¹³ Robert J. Kodoatie dan M. Basuki Hadimuljono, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Andi, 2005).

¹⁴ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 2008).

bagi kegiatan pembangunan merupakan sebagian dari masalah yang dipersoalkan. Penelitian ini hanya melihat pada aspek hukum positif, sedangkan penulis melihat pada aspek hukum Islam dan hukum positif.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ashiddiqi Fahmi Basya Albar dengan judul “Etika Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Hadis Nabi”.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pengelolaan air dalam perspektif hadis Nabi: Studi Ma’āni al-Hadīts. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang lebih menekankan pada petunjuk Nabi SAW terhadap pemanfaatan air dan cara berhubungan dengannya. Data yang diperoleh dalam pemahaman hadis ialah syarah ulama dari kitab-kitab syarah klasik. Dalam skripsi tersebut, ada beberapa model pengelolaan air dalam perspektif hadis Nabi, diantaranya sistem pembagian air, solusi masalah perebutan air, serta keutamaan menyediakan air. Dalam konteks Indonesia dengan melihat hadis-hadis Nabi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka menanggulangi krisis air, yaitu membuat sumur resapan, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air. *Pertama*, asas pemerataan, hal tersebut ditunjukkan oleh adanya beberapa hadis yang melarang monopoli air (penguasaan air hanya beberapa orang). *Kedua*, asas proporsional, yaitu tidak diperkenankannya menggunakan air secara berlebihan.

¹⁵ Ashiddiqi Fahmi Basya Albar, “Etika Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Hadis Nabi”, *Skripsi*, (Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Kelima, skripsi yang disusun oleh M. Muhtar Nasir dengan judul “Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.¹⁶ Pendekatan filsafat digunakan untuk meninjau pengelolaan sumber air lewat perspektif maqāsid asy-syarī’ah. Dalam skripsi tersebut, Muhammadiyah dan NU sepakat bahwa pengelolaan air harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, namun terkait dengan keterlibatan pihak swasta, Muhammadiyah lebih tegas dengan menyatakan penolakan, sedangkan NU masih memberikan sedikit ruang bagi swasta, asal ada keterlibatan pemerintah dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Topan Wahyudi dengan judul “Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah dan Peternak Ikan (di Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman)”.¹⁷ Skripsi ini merupakan skripsi yang mengangkat tema sosiologi lingkungan dengan perspektif teori konflik. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan pendekatan teori konflik sebagai basis teori analisisnya. Terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya air di Dusun Denokan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara petani sawah dengan peternak ikan dalam menentukan alternatif penggunaan sumber daya air. Secara empirik,

¹⁶ M. Muhtar Nasir, “Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi*, (Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁷ Topan Wahyudi, “Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah dan Peternak Ikan (di Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman)”, *Skripsi*, (Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

persoalan konflik sumber daya air muncul dan terpapar dimulai dari adanya pertentangan hak air sampai pada munculnya usaha pengolahan dan distribusi air. Bentuk konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah main belakang. Mereka saling memperebutkan air secara sembunyi-sembunyi, saling sabotase satu sama lain, dan siapa cepat ia dapat. Sehingga fenomena itu berimbas pada pola interaksi sehari-hari yang terwujud dalam sikap tidak bertegur sapa, saling boikot, fanatisme golongan yang berlebihan serta dampak konkret yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang membuka peluang adanya kelas sosial.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik tentang pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada 2 point penting, yaitu:

- 1) Objek yang diteliti adalah tentang pengelolaan air tanah, sedangkan peneliti sebelumnya masih membahas pengelolaan air secara umum.
- 2) Pendekatan dan Teori yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan, peneliti sebelumnya pada umumnya hanya menggunakan pendekatan yuridis. Selain itu, penelitian ini terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya dalam hal penggunaan teori yang disusun oleh M. Muhtar Nasir.

E. Kerangka Teoretik

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori sebagai pendukung yang kuat dan akurat serta berkaitan dengan obyek yang akan dikaji sebagai landasannya. Hal ini disadari karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan adalah pasti memiliki landasan teori yang digunakan.

Konsepsi tentang alam akan sangat mempengaruhi pola hubungan manusia dengan alam. Kerusakan-kerusakan lingkungan adalah dampak dari konsepsi manusia yang salah tentang alam. Menjaga keseimbangan alam adalah kewajiban manusia sebagai khalifah. Dengan demikian segala yang ada adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk mengelolanya. Begitu pula dalam mengelola air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Mengelola dalam artian menjaga, memanfaatkan, serta mensyukuri apa yang telah diciptakan.

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia Sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama.

Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal, di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu di positifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.¹⁸

Agama Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, termasuk di dalamnya air yang menjadi tumpuan kehidupan di muka bumi. Agama Islam mengandung seperangkat ajaran, baik yang bersifat normatif maupun bersifat praktis, terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan air.

Islam juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau satu kelompok karena harta bersifat umum dan sosial. Disinilah letak kebijakan manusia yang dianjurkan Allah kepada hamba-Nya, dimana hubungan manusia itu terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*Hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*Hablumminannas*).¹⁹

Menurut as-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Masalih al-'Ibad*), baik di dunia

¹⁸ Adhi Prasetyo, Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia, <https://adhiyul.wordpress.com/2008/04/15/hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/>, akses 4 Mei 2017.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 304.

maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁰

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, as-Syatibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqāṣid Darūriyāt*, *Maqāṣid Hājiyat*, dan *Maqāṣid Tahsīniyat*. *Darūriyāt* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hājiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsīniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.²¹

Secara substansial *maqāṣid asy-syarī'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari'* (tujuan Tuhan) maupun *Maqāṣid al-Mukallāf* (tujuan *Mukallāf*).²² Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari *Syari'* (Allah dan rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

²⁰ Abu Ishaq as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Jilid II, hlm. 2-3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

²² *Ibid.*

2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan, dan
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat menurut Imam as-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²³

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebutuhan akan air merupakan masalah kebutuhan *ḍarūriyāt* yang meski harus dipenuhi. Karena jika tidak, manusia akan terancam dehidrasi (kekurangan air) bahkan mati. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan *maqāṣid as-syarī'ah* yang menitikberatkan pada memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Dengan paradigma *maqāṣid as-syarī'ah* Syatibi diatas, diharapkan setiap orang bahkan makhluk lainnya pun dapat menikmati dan mengakses air tanpa halangan oleh siapapun, karena akses terhadap air merupakan bagian dari kewajiban individu untuk menjaga kemaslahatannya.

²³ Abu Ishaq as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, hlm. 150.

Berangkat dari hal tersebut, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini adalah teori *maqāṣid as-syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah. Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²⁴

Dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis yang terkait, buku-buku dan sumber-sumber lainnya, baik koran, majalah, maupun internet.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.²⁵

Sedangkan, analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi,²⁶ yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan pengelolaan air tanah. Kemudian penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan pengelolaan air tanah dalam hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah pengelolaan air tanah dalam perspektif hukum positif. Dalam hal ini penyusun menggunakan peraturan tertulis berupa Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya terdapat pasal

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), hlm. 19.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.7.

tentang pengelolaan air tanah. Sedangkan, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah pengelolaan air tanah dalam perspektif hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat pasal tentang pengelolaan air tanah, Al-Qur'an dan Hadis, serta Kitab Fikih.

b. Bahan Sekunder

Bahan pendukung yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu pengelolaan air tanah.

5. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif-Induktif

Metode Deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah hukum yang digunakan untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengelolaan air tanah. Sedangkan, Metode Induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang lebih umum. Dalam penelitian ini, penyusun berangkat dari fakta-fakta kasus pengelolaan air tanah secara berlebihan yang dilakukan oleh hotel, yang kemudian dianalisis konsep hukumnya melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang pengelolaan air tanah. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan

menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan penelitian. Yaitu dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam dengan menggunakan teori *maqāṣid as-syarī'ah*. Sehingga dengan menggunakan pendekatan dan teori tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II, Ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam. Menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup menurut Al-Qur'an, pengelolaan air dalam fikih, serta pemikiran ulama' tentang pengelolaan

air tanah. Bab ini untuk melihat sejauh mana pengaturan pengelolaan air tanah dalam hukum Islam.

Bab III, Ketentuan pengelolaan air tanah menurut Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan, undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta aturan-aturan tentang pengelolaan air tanah. Bab ini untuk melihat sejauh mana pengaturan pengelolaan air tanah dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV, Analisis perbandingan ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menguraikan analisis yuridis normatif tentang pengelolaan air tanah, serta persamaan dan perbedaan ketentuan pengelolaan air tanah dalam hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini untuk menganalisis perbandingan guna mengetahui ketentuan pengaturan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab V, Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan-masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, Muhammadiyah dan NU sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak. Sedangkan ketentuan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan air tanah diatur dalam Pasal 12 yang didalamnya terdapat aspek-aspek penting yaitu potensi air tanah, pemanfaatan air tanah serta larangannya.
2. Persamaan ketentuan pengelolaan air tanah menurut hukum Islam dan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait hak untuk mengelola air adalah sama, dikarenakan air adalah termasuk barang publik. Penolakan terhadap privatisasi atau penggunaan air secara berlebihan yang dilakukan oleh hotel dikarenakan hal tersebut mendatangkan ketidakadilan bagi masyarakat, seperti sumur milik warga mengalami kekeringan. Sedangkan perbedaannya, ketentuan hukum Islam larangannya masih bersifat umum (tidak rinci). Dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang

pengelolaan Lingkungan Hidup item-item larangannya disebutkan secara khusus. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3) Perda Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah:

1. Manusia sebagai khalifah di muka bumi wajib menjaga, merawat, dan melindungi lingkungan hidup. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah SWT. Dengan dibekali akal pikiran, manusia mendapat amanah dan ditugaskan untuk memelihara. Dalam melanjutkan kelangsungan hidupnya, manusia diperbolehkan untuk menikmati dan mengambil manfaat daripada alam itu sendiri dengan baik dan sekedarnya (tidak berlebihan). Dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan tegas tentang larangan bahwa manusia dilarang keras merusak alam. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus menjaga dan memelihara alam ini, dan tidak merusak lingkungan.
2. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Hendaknya pemerintah lebih konsisten dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan air tanah, serta mengoperasionalkan dalam sebuah sistem pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moral etik lingkungan hidup. Dan,

hendaknya pemerintah mengawasi jalannya pengelolaan air tanah dengan baik dan bijaksana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

al-Qazwini, Muhammad, *Sunan ibn Majah*, Juz II, (dār ihya' al-kitab al-arabiyyah, tt), hlm. 784, hadist nomor 2340, "Kitab al-Ahkam", edisi Muhammad Fuad Abdul al-Baqi.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, (Lebanon: dār al-kutub al-ilmīyāh, 2015), hlm. 424, hadist nomor 2352, "Kitab MUSAQAH".

as-Sijistani, Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: dār al-kutub al-ilmīyāh, 2013), hlm. 555, hadist nomor 3477, "Kitab Buyu".

2. Fiqh/Ushul Fiqh

as-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.

....., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.

Fikih Air Perspektif Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah).

- Ibn Zakariya, Abi Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*,
Juz IV, Cet. II, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah
Musthafa al-Bābi al-Hālabi, 1971.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah:
Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab,
Fiqh Ibadah, alih bahasa Kamran As'at Irsyady, dkk, cet. ke-3,
Jakarta: AMZAH, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushūl Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

3. Sumber Lain

- Albar, Ashiddiqi Fahmi Basya, “Etika Pengelolaan Sumber Daya Air
dalam Perspektif Hadits Nabi”, *Skripsi*, Jurusan Tafsir dan Hadis,
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Berlian, “Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77
Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap
Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta”,
Jurnal, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya
Yogyakarta, 2015.

- Gassing, Qadir, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka MAPAN, 2007.
- Hadimuljono, M. Basuki, dan Robert Ododatie, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Hartini, “Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi”, *Jurnal al-Daulah Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013*.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Madjid, Nurcholis, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- M. Sjamsidi dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: UB Press, 2013.
- Nasir, M. Muhtar, “Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Silalahi, Daud, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.

Wahyudi, Topan, “Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah dan Peternak Ikan (di Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman)”, *Skripsi*, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

4. Sumber Internet

Prasetyo, Adhi, Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia, <https://adhiyul.wordpress.com/2008/04/15/hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/>, akses 4 Mei 2017.

Putra, Febri, “Menjaga Kelestarian Air Tanah di Yogyakarta”, <https://febriputra.com/2016/09/16/menjaga-kelestarian-air-tanah-di-yogyakarta/>, akses 14 Maret 2017.

Sinta, Ari, http://googleweblight.com/?lite_url=http://arisinta.blogspot.com/p/air-tanah-proses.html, akses 16 Agustus 2017.

“Yogyakarta Defisit Air, Sumur Warga Kering”, <http://www.balairungpress.com.2016/08/yogyakarta-defisit-air-sumur-warga-kering/>, akses 20 Februari 2017.

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/NU-Diminta-Turut-Jawab->

[Tantangan](#). akses 3 Mei 2017.

<http://print.kompas.com/baca/2015/05/21/Aturan-Rinci-Soal-Air>

[Mencegah-Multitafsir](#). akses 3 Mei 2017.

<http://nasional.republika.co.id/berita/breakingnews/nasional/10/07/31/127>

[654-pbnu-tinjau-ulang-privatisasi-air](#). akses 3 Mei 2017.

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2004/02/27/859/privatis>

[asi-air-mulai-undang-kecamatan.html](#). akses 3 Mei 2017.

www.portal.djmbp.esdm.go.id, akses 8 April 2017.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO.	BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1.	I	2	1	“Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi diantara mereka (dengan unta betina itu); setiap orang berhak mendapat giliran minum”. (Al-Qamar (54): 28).
2.	I	2	2	“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Ar-Rum (30): 41).
3.	I	2	3	“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Al-A’raf (07): 56).
4.	II	27	4	“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." ”Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari”. (Al-Baqarah (2): 11-12).
5.	II	28	6	“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian

				itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Al-Jatsiyah (45): 13).
6.	II	28	7	“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (Al-An’am (6): 38).
7.	II	28	8	“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”. (Al-Isra’ (17): 44).
8.	II	28	9	“Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya”. (Ar-Ra’d (13): 13).
9.	II	33	17	”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Al-Anbiya’ (21): 107).
10.	II	46	27	Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Ibrahim (14): 7).
11.	II	47	28	“Apa saja harta rampasan (<i>fai</i>) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya

				(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (Al-Hasyr (59): 7).
12.	II	47	29	Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
13.	II	48	30	“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat tengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Al-Baqarah (2): 143).
14.	II	48	31	“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan”. (Ar-Rahman (55): 7-9).
15.	II	50	33	Dari Ubadah ibn al-Shamit bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah).
16.	II	51	36	Dari Anas bin Malik R.A kepada Rasulullah SAW telah disiapkan susu hasil perasan kambing peliharaan yang ada di rumah Anas bin Malik, lalu disuguhkan kepada Rasulullah SAW segelas minuman tersebut, lalu beliau meminumnya hingga beliau sudah melepas gelas tersebut dari mulutnya, sementara di

				samping kiri beliau ada Abu Bakar, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang Arab Badui, maka Umar berkata dalam keadaan khawatir jika gelas tersebut akan diberikan kepada orang Badui, “Berikanlah kepada Abu Bakar wahai Rasulullah yang ada disampingmu”. Namun beliau memberikannya kepada orang Badui yang berada di samping kanan beliau itu, beliau bersabda, “Hendaknya minuman diperuntukkan untuk yang di sebelah kanan dan ke kanan dan seterusnya”. (HR. Bukhari).
17.	II	53	41	Seorang sahabat nabi mengatakan, saya pernah ikut berperang bersama-sama dengan nabi. Ketika itu, saya mendengar beliau bersabda, bahwa manusia itu bersama-sama berhak (tidak boleh monopoli) atas tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
18.	IV	79	1	Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (Shad (38): 27).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. AS-SYATHIBI

Nama lengkap as-Syathibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad, Muhammad Makhluḥ menempatkan Syathibi pada urutan ke-16 dalam tingkatan ahli fikih malikiyah cabang Andalusia. Kunyahnya adalah Abu Ishaq, sedangkan nisbatnya as-Syathibi atau al-garnati. Garnati dinisbatkan kepada kerajaan yang berkuasa ketika Imam as-Syathibi hidup (Granada), adapun Syathibi (Satifa) adalah sebuah kota di bagian timur Andalusia. Beliau dilahirkan pada tahun 720 H. As-Syathibi menghabiskan seluruh waktu hidupnya di Granada, ia tidak pernah pergi keluar dari Andalusia karena para pakar sejarahnya tidak pernah menjelaskan bahwa as-Syathibi pergi keluar dari Andalusia, untuk melakukan ibadah haji ataupun untuk melaksanakan ekspedisi ilmiah ke beberapa negara bagian timur.

As-Syathibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi as-Syathibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum alwasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat). As-Syathibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syabti, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu ushul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu falak, mantiq, dan debat. Di samping bertemu langsung, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad Al-Nafsi Al-Rundi.

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, as-Syathibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fiqh karena menurutnya metodologi dan

falsafah fiqih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, as-Syathibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti *Syarh Jalil 'da al-Khulashah fi al-Nahw* dan *Ushul al Nahw* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqatfi Ushul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang ushul fiqih. As-Syathibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

B. K.H. ALI YAFIE

Prof. K.H. Ali Yafie merupakan ulama kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, pada tanggal 1 September 1926. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu Fiqh atau hukum Islam. Beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, Pare-pare, Sulawesi Selatan, yang memiliki penampilan lembut, ramah, dan bijak tetapi tegas dan konsisten dalam memegang hukum-hukum Islam.

Ayah beliau, Mohammad Yafie, telah mendidik Ali Yafie tentang agama sejak beliau masih kecil dan memasukkan beliau ke pesantren. Sang ayah ingin anaknya memiliki banyak ilmu dari berbagai pengetahuan, terutama dari segi agama. Ali Yafie sendiri diharapkan mendapat banyak pelajaran agama dari berbagai ulama, termasuk ulama yang berasal dari Hijaz, Makkah, Saudi Arabia, yang bernama Syekh Muhammad Firdaus. Cara mendidik sang ayah kemudian diturunkan kepada keturunan dan para santri di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, agar mereka mendapat banyak pengetahuan tentang ilmu agama sejak kecil.

Dalam perjalanan karir beliau, Ali Yafie pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Muslim Indonesia (ICMI) serta Dewan Penasehat The Habibie Centre. Sejak tahun 1966 hingga 1972, beliau menjabat Dekan Fakultas Ushuludin IAIN Alauiddin, Makassar, serta mendirikan pesantren di tahun 1947. Orang terkemuka seperti mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, Alwi Shihab, dan Umar Shihab adalah para santri lulusan pondok pesantren yang beliau dirikan. Ali Yafie juga pernah menjadi anggota DPR/MPR sejak tahun 1971 hingga 1987.

Ali Yafie adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki pola pikir modern dan tidak terlalu tradisional serta rajin dalam menulis buku. Beliau selalu mengedepankan Ukhuwah Islamiyah tanpa membeda-bedakan

umat Islam dari berbagai golongan. Beliau adalah ulama yang diterima baik di kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

Ali Yafie menikahi seorang gadis yang bernama Aisyah ketika berusia 19 tahun, sedangkan Aisyah sendiri masih berusia 16 tahun. Selama pernikahan, beliau mendapati kehidupan yang bahagia dan dikaruniai empat orang anak, Saiful, Hilmy, Azmy, dan Badru.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ritmadanti Anggelika
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 18 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Pucang, RT 01/RW 03, Kec. Bawang, Kab.
Banjarnegara
Email : pikipindi@gmail.com
No. Telp/HP : 081904062817
Pendidikan :
RA GUPPI Pucang : 1998-1999
SD N 1 Pucang : 1999-2005
SMP N 2 Bawang : 2005-2008
MAN 1 Banjarnegara : 2010-2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA